

# **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**2020**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA  
NOMOR : 341/UPMI/X/ 2020**

**TENTANG**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Pimpinan Unit dan atau Komite Etik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi atas pelanggaran Kode Etik;
2. Bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan nomor 1 dan 2 di atas perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020.
5. Akta Notaris I Made Puryatma, S.H. Nomor 19 tanggal 07 April 1987, yang diperbaharui dengan Akte Notaris I Made Puryatma, S. H . Nomor 36 tanggal 26 Juli 2006
6. AD/ART YPLP PT IKIP PGRI Bali
7. Peraturan Kepegawaian YPLP PT IKIP PGRI Bali Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan YPLP PT IKIP PGRI Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.  
Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Kependidikan di lingkungan YPLP PT IKIP PGRI Bali Bali.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2020

Mengesahkan Rektor



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum  
NIP. 19621025 199102 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MUKADIMAH .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
Pasal 1 .....	1
<b>BAB II ASAS DAN TUJUAN .....</b>	<b>2</b>
Pasal 2 .....	2
Pasal 3 .....	2
<b>BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>3</b>
Pasal 4 .....	3
Pasal 5 .....	3
<b>BAB IV SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>4</b>
Pasal 6 .....	4
Pasal 7 .....	4
<b>BAB V KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK.....</b>	<b>6</b>
Pasal 8 .....	6
<b>BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>7</b>
Pasal 9 .....	7
<b>BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK .....</b>	<b>8</b>
Pasal 10 .....	8
<b>BAB VIII SANKSI.....</b>	<b>9</b>
Pasal 11 .....	9

<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
Pasal 12 .....	10

## **MUKADIMAH**

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang didirikan tanggal 25 Agustus 1986 ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan kodrat manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral, dan tidak tercela bagi dosen.

Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan untuk tenaga pendidik di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakekatnya sebagai seorang tenaga pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didik atau mahasiswa.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi tenaga kependidikan maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Tenaga Kependidikan seperti dirumuskan berikut ini.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Institut.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada Institut yang tugasnya melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan nonakademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga kependidikan yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan bekerja pada Institut untuk memberikan pelayanan akademik, yang terdiri atas pustakawan, laboran, arsiparis, pranata computer, analis, dan teknisi.
5. Tenaga Penunjang Nonakademik adalah tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pelayanan non-akademik.
6. Etika adalah filsafat moral yang mendasari kepantasan manusia dalam berperilaku.
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tenaga Kependidikan.
8. Komite Etik Institut adalah organ Senat Institut yang secara independen melaksanakan evaluasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Dewan Kehormatan adalah...
10. Badan Penyelenggara adalah...

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun berdasarkan Pancasila.

#### **Pasal 3**

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan tujuan untuk :

1. Menciptakan budaya pelayanan yang cepat, cermat, aman, nyaman, dan menyenangkan;
2. Menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik;
3. Mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan bersifat akuntabel;
4. Mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugas masing-masing.



## **BAB III**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 4**

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan :

1. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sumpah Pegawai;
2. Menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
3. Membangun dan menjunjung tinggi citra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
4. Menjaga nama baik dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian masing-masing;
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan-aturan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
7. Memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas;
8. Membangun kerja sama sinergis dengan rekan sekerja dalam rangka mengoptimalkan proses dan hasil layanan;
9. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus;
10. Mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika.

#### **Pasal 5**

Tugas dan kewajiban peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dilakukan melalui :

1. Peningkatan kemampuan baik secara formal maupun nonformal;
2. Peningkatan keterampilan dan pendalaman keilmuan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
3. Penelaahan permasalahan layanan yang dihadapi untuk dijadikan pengalaman dan rujukan alternatif solusi yang memadai.

**BAB IV**  
**SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 6**

Tenaga kependidikan wajib bersikap :

1. Profesional dalam menjalankan pekerjaan;
2. Murah senyum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan;
3. Adil, terbuka, dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan layanan pekerjaan;
4. Menghargai waktu, disiplin, dan efektif dalam bekerja;
5. Cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan;
6. Mendahulukan kepentingan dan layanan publik daripada urusan pribadi;
7. Hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja;
8. Rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan;
9. Jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan;
10. Objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan, pengolahan, dan analisis data, melakukan interpretasi, serta administrasinya.

**Pasal 7**

Tenaga kependidikan wajib berperilaku :

1. Taat menjalankan ibadah pada khususnya dan norma agama pada umumnya sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini;
2. Patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
3. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga;
4. Datang dan pulang bekerja tepat waktu sesuai dengan waktu kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;
5. Sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
6. Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dicerna dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi;

7. Menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi;
8. Menjaga lingkungan dengan tidak merokok didalam ruangan dan membuang sampah dan/atau puntung rokok di sembarang tempat;
9. Menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain;
10. Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental;
11. Tidak merokok...

**BAB V**  
**KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

**Pasal 8**

1. Tenaga kependidikan wajib mentaati Kode Etik Tenaga Kependidikan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**  
**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 9**

1. Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan perturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka permasalahannya dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Institut/Badan penyelenggara

**BAB VII**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

**Pasal 10**

1. Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dibentuk Komite Etik Universitas.
2. Susunan dan Keanggotaan Komite Etik Institut ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Institut untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Komite Etik Universitas berwenang:
  - a. Menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
  - b. Mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
  - c. Memberikan teguran lisan, teguran tertulis, dan merekomendasi sanksi administratif terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

1. Dewan kehormatan institut dapat memberikan sanksi kepada pegawai atas pelanggaran Kode Etik dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali;
  - b. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
  - c. Rekomendasi sanksi administratif yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang.
2. Kepada tenaga kependidikan yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis dan/atau lisan kepada Dewan Kehormatan Institut/Badan penyelenggara

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2020  
Mengesahkan Rektor



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum  
NIP. 19621025 199102 1 001